

## ABSTRAK

Aminuddin.Muhammad David. 09210043, *Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Penafsiran Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

---

### **Kata Kunci: Faktor Ekonomi, Perceraian, Cerai Gugat.**

Perceraian dari aspek yang melatar belakangnya dipandang sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan. Sehingga terjadinya perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat, dan hanya dalam keadaan yang dapat membahayakan suami dan istri sajalah perceraian diperbolehkan oleh Agama.

Salah satu penyebab perceraian adalah faktor ekonomi. Faktor ini dikarenakan suami tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada istri atau suami meninggalkan kewajibannya memberi nafkah kepada istri. Pada hakikatnya di Indonesia belum ada aturan undang-undang yang secara spesifik mengatur faktor ekonomi sebagai alasan perceraian. Akan tetapi karena tingginya kasus perceraian yang disebabkan faktor ekonomi sehingga menarik untuk meneliti alasan tersebut. Salah satu kasus yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah Putusan Cerai Gugat Nomor: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik meneliti dasar hukum diputuskannya cerai gugat karena faktor ekonomi sebagai alasan perceraian dan menggali tinjauan *mâqoshid al-syarî'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga faktor ekonomi sebagai alasan perceraian bisa dikabulkan.

Penelitian ini merupakan kategori studi kepustakaan (*library research*) atau hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan ditunjang dengan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya, data-data diolah melalui tahap *editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding* sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara Cerai Gugat karena faktor ekonomi adalah: Pasal 1 dan 33 UU No.1 Tahun 1974 jis, Yurisprudensi No: 379/K/AG/1995, dan Pasal 39 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jis, Pasal 116 huruf (f) KHI, dari hasil penelitian, penulis menambahkan Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 jo, dan Pasal 80 Ayat (4) Point a, b, dan c KHI.

Kemudian tinjauan *mâqoshid al-syarî'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian, menurut penulis telah sesuai dengan konsep *mâqoshid al-syarî'ah* yaitu: Menolak kerusakan, yaitu menghilangkan kesusahan istri harus didahulukan. Oleh karena itu, perceraian sebagai maslahat untuk jalan keluar yang maksimal dalam menghilangkan kesusahan istri atas permasalahan rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk diselesaikan.